

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memperlakukan manusia sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, tidak mengharuskan manusia menghabiskan waktu di masjid, dan tidak selalu yang didengar adalah ayat-ayat al-Qur'an. Segala sesuatu ada waktunya, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa dan penyampai ajaran Islam. Hingga ada sebuah ungkapan yang menyatakan "Ada waktunya untuk hatimu, dan ada waktunya pula untuk Tuhanmu". Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja, ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran.²

Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Allah mengharamkan *maysir* sebagaimana yang tersurat dalam surah *al-Māidah* ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas hakamsyah (Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 2005), hal 3

*adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*³

Dari keterangan ayat di atas menjelaskan bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang mengandung unsur *maysir* atau judi merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam karena dapat merugikan orang lain. Maka dari itu apabila menyelenggarakan suatu kegiatan yang mencakup banyak orang haruslah diperhatikan apakah kegiatan tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum Islam.

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.⁴ Hadiah juga memiliki sebuah arti yaitu sebagai pemberian suatu benda atau barang kepada orang lain untuk sebuah bentuk apresiasi kepada penerimanya agar lebih semangat dalam menjalankan suatu perlombaan.

Berbagai macam perlombaan bagi manusia sangat banyak, salah satunya adalah perlombaan layang-layang. Perlombaan layang-layang menjadi hiburan tersendiri bagi kebanyakan orang. Bukan hanya sekedar menerbangkan layang-layang, banyak orang-orang yang mengikuti festival maupun perlombaan layang-layang dengan berbagai tujuan-tujuan, Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau hanya sekedar hobi belaka.

Berdasarkan hasil pencarian yang peneliti lakukan di kota Blitar, Salah satu tempat yang terdapat perlombaan layang-layang adalah Desa

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hal. 123

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 257

Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, didapatkan informasi bahwa setidaknya terdapat perlombaan layang-layang setiap tahunnya. Lokasi perlombaan layang-layang ini berada di lapangan desa Sekardangan.

Penilaian pemenang lomba dinilai dari segi kualitas layang-layang tersebut terbang. Oleh sebab itu, para pemilik layang-layang harus memiliki pengetahuan tentang teknik pembuatan, cara menerbangkan, cara menurunkan layang-layang, dan pengendalian layang-layang yang baik agar dapat memenangkan perlombaan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula peluang untuk memenangkan perlombaan.⁵

Jumlah peserta perlombaan layang-layang dalam event kecil adalah sekitar 50 orang. Sedangkan, jumlah peserta perlombaan layang-layang dalam event besar adalah 100 orang lebih. Pada perlombaan layang-layang ini hari yang telah ditentukan oleh panitia adalah hari minggu pada pukul 09.00 WIB. Menurut hasil wawancara pada perlombaan layang-layang jumlah hadiah yang diberikan kepada pemenang lomba ini adalah sesuai dengan jumlah kelompok dan macam-macam layang-layangnya.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa lomba layang-layang di Desa Sekardangan sistemnya hampir sama dengan lomba pada umumnya, yaitu menyertakan syarat biaya pendaftaran. Adapun uang pendaftaran yang di tentukan berbeda-beda tergantung jenis lomba layang-layang yang diselenggarakan. Biaya pendaftaran lomba layang-layang dalam

⁵ Wawancara dengan Akhirul Asari, Warga Desa Sekardangan yang menjadi salah satu panitia perlombaan layangan, pada tanggal 07 Juni 2023, pukul 08.30 WIB.

⁶ *Ibid.* pukul 08.35 WIB.

even kecil yaitu 20.000 sampai 30.000 yang di ikuti oleh kalangan anak-anak. Sedangkan untuk Even yang besar dikenakan biaya pendaftaran sebesar 50.000 sampai 150.000 yang diikuti oleh kalangan orang dewasa. Berdasarkan pra wawancara dengan Akhirul Asari sebagai panitia perlombaan layang-layang di desa Sekardangan menjelaskan bahwa Uang pendaftaran dihimpun untuk dikelola kebutuhan perlombaan, termasuk pemberian hadiah yang di berikan kepada para penenang perlombaan layang-layang, adapun untuk uang sponsor yang masuk hanya untuk kebutuhan operasional perlombaan saja.

Dalam hukum Islam telah mengatur pemberian hadiah. Perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. *Maysir* atau judi adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural event*, harus menghindari terjadinya *Zero Sum Game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.⁷

Adapun data yang telah peneliti peroleh selama penelitian, terdapat kejanggalan dalam perlombaan layang-layang di desa sekardangan yang mana dalam perlombaan tersebut dalam pemberian hadiah bersumber dari uang pendaftaran peserta perlombaan. Yang mana hal tersebut tentunya menempatkan salah satu atau beberapa peserta menanggung beban peserta

⁷ Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 44.

yang lain. Hal ini tentu saja dapat merugikan peserta lain yang tidak menang dikarenakan hadiah perlombaan berasal dari uang pendaftaran pemain.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dalam perlombaan Layang-layang. Dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat praktik pemberian hadiah yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Dari latar belakang itulah penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang menarik judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dalam Perlombaan Layang-layang (Studi Kasus Di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)*"

B. RUMUSAN MASALAH

Berpedoman dengan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam perlombaan layang-layang (Studi Kasus Di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar) dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian hadiah dalam perlombaan layang-layang di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian hadiah dalam perlombaan layang-layang di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu Untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian hadiah dalam perlombaan layang-layang di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian hadiah dalam perlombaan layang-layang di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya pengetahuan bagi masyarakat umum maupun akademisi tentang hukum yang berhubungan dengan praktik pemberian hadiah dalam perlombaan layang-layang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan

pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi panitia penyelenggara perlombaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam hal Praktik Pemberian Hadiah Dalam Perlombaan Layang-layang maupun perlombaan lainnya..
- b. Bagi peserta perlombaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti kegiatan perlombaan layang-layang maupun perlombaan lainnya.
- c. Peneliti selanjutnya, diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait Praktik Pemberian Hadiah Dalam Perlombaan Layang-layang menurut perspektif hukum Islam dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Penegasan Konseptual untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Dalam Perlombaan Layang-layang (Studi Kasus Di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar), maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

1) Hukum Islam

adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum *syara'* dan juga mencakup hukum fikih, karena arti *syara'* dan fikih terkandung di dalamnya.⁸

2) Hadiah

Perlombaan adalah salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukanlah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan terjadi di antara manusia. Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau meninggalkannya.⁹

3) Perlombaan

Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukanlah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan terjadi di antara manusia. Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau

⁸ Hasbi Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV Mulia, 1976), hal. 44

⁹ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Surabaya: Alpha, 2007), hal. 74

meninggalkannya.¹⁰ Pada dasarnya, perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syariah.

4) Layang-layang

Adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan dengan cara diterbangkan dan ditarik menggunakan benang.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dalam Perlombaan Layang-layang Di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar" peneliti ingin meninjau dari segi hukum Islam tentang praktik pemberian hadiah yang dilakukan oleh panitia perlombaan layang-layang kepada para peserta pemenang perlombaan di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulisan bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁰ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Surabaya: Alpha, 2007), hal. 74

¹¹ Puspoyo Endang W. *Layang-Layang Indonesia*. Jakarta: Museum Layang-Layang Indonesia. 2004.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari :

- a. Latar belakang, berisi mengenai problematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti, serta belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, sehingga menunjukkan keorisinilan persoalan yang akan diteliti.
- b. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah, berisi tentang rincian pertanaan-pertanyaan tentang topik-topik inti yang akan digali dalam penelitian ini.
- c. Tujuan Penelitian, merupakan hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.
- d. Kegunaan Hasil Penelitian, berisi tentang manfaat pentingnya penelitian, terutama untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan dalam arti luas.
- e. Penegasan Istilah, berisi tentang istilah-istilah yang belum atau tidak dapat dipahami oleh pembaca.
- f. Sistematika Penulisan Skripsi, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis dalam penyusunan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang uraian secara rinci dari pemungutan uang pendaftaran dalam perlombaan menurut Hukum Islam yang memuat Konsep Dari

Hadiah dalam hukum Islam dan hasil penelitian terdahulu seputar praktik pemberian hadiah dalam perlombaan layang-layang. Bab ini merupakan kajian literer dari beberapa literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap- tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV : PAPARAN DATA/TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan data hasil penelitian yang ada di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang berisi tentang: Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan praktik pemberian hadiah dalam perlombaan layang-layang.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Bagaimana praktik Pemberian Hadiah Dalam Perlombaan Layang-layang Di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar? (b) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Pemberian Hadiah Dalam Perlombaan Layang-layang Di Desa Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini memuat simpulan dan saran-saran. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan tersebut sesuai rumusan masalah.